

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Qardh

1. Pengertian

Definisi *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau bisa dibidang meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam beberapa literatur fiqih klasik, *qardh* masuk kategori dalam *aqd tathawwui* (sosial) atau akad saling membantu dan bukan transaksi profit atau komersial.¹

Secara etimologis *qardh* adalah bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang mempunyai arti dia memutuskan. *Qardh* aslinya adalah bentuk masdar yang artinya memutuskan. Dikatan, *qaradhu asy-syai'a- bil miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikn oleh pemilik untuk dibayar.²

Adapun secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta terhadap orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah

¹Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987), 163.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 333

³Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), 153.

dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

Al-Qardh menurut definisi para ulama sebagai berikut.⁵

- a. Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
- b. Menurut hanafiyah, qardh adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut malikiah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d. Menurut syafiiyah, qardh adalah perjanjian dengan ketentuan seorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut hanabilah, qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

⁴Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok,Raja Grafindo Bersama,2017), 122.

2. Dasar Hukum

Akad qardh mempunyai beberapa dasar sendiri, sehingga mayoritas ulama memperbolehkan akad qardh ini dilaksanakan, diantara beberapa dasarnya adalah :

1. Alquran

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم (الحديد : 1)

Artinya : “Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatkan gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

واخروا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.....(المزمل : 20)

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah”.

2. Hadist

حدثنا ابو كريب حدثنا وقيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم م سناً فأعطي سناً فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاً

Artinya : telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Ali bin Salib dari Salamah bin Kuhail dari Abu salah dari Abu hurairah dia berkata, “ Rosulullah SAW, pernah meminjam unta kuda, namun beliau mengembalikan onta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” beliau

bersabda : “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang”. (HR Muslim, no.3304)

3. Ijma

Dari dasar Al-Quran dan hadis di atas maka para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjaman-meminjam sudah menjadisaatubagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶

3. Fatwa MUI tentang Qardh⁷

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tidak heran jika di negara ini ada lembaga MUI yang memberikan pencerahan dalam bentuk fatwa terhadap segala bentuk pekerjaan, dalam hal ini MUI memberikan fatwa tentang qardh.

Pertama : Ketentuan Umum Qardh

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

⁶Rozalinda , *Fikih Ekonomi Syariah*, (jakarta : PT Rajagafindo Persada, cet. 2 2017), 231

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO : DSN-MUI/IV/2001

5. Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana Alqardh bisa bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeluaran, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Rukun dan Syarat Qardh⁸

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ada tiga rukun dalam melakukan akad Qardh :

- 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari : Muqridh (yang meminjamkan) dan Muqtaridh (yang berhutang).
- 2) Qardh (Barang yang dipinjamkan)
- 3) Shighat ijab dan kabul

Sedangkan untuk Syarat Qardh adalah :

1. Dua pihak yang berakad, yakni orang berhutang (Muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (Muqoridh), disyaratkan :
 - a. Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum
 - b. Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru'. artinya harta yang dihutangkan merupakan

⁸Rozalinda , op.cit.232

miliknya sendiri. Menurut ulama syafiiyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad Qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan dengan ini, ulama hanabilah merinci syarat ahliyah attabarru' bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nadzhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf kecuali dalam keadaan darurat.

2. Harta yang dihutangkan (Qardh)

- a. Harta yang dihutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang diukur (zari'at), harta yang dapat dihitung (haddiyat). ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, haddiyat. Ini merupakan pendapat ulama malikiah, syafiiyah, hanabilah. Atas dasar ini tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c. Al Qabad atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad Qardh ada tabarru'. akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (Al qobadh), sesuai dengan kaedah fiqih :

لا يتم التبرع إلا بقبض.....

“ Tidak sempurna akad tabarru' (pemberian) kecuali setelah diserahkan”.

- d. Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang menghutangkan

- e. Hutang itu menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. Artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam
- g. Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3. Shighat Ijab dan Kabul

Akad Qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal Qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dls.

5. Manfaat Qardh⁹

Manfaat Qardh cukup banyak, diantaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. Qardh Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang didalamnya terdandung misi sosial disamping disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

⁹Abu Azam Al Hadi, op.cit,128

6. Sumber Dana *Qardh*¹⁰

1. *Qardh* yang memerlukan pembiayaan dana talangan pada nasabah yang kebetulan memiliki deposito di bank syariah. Dana ini diambil dari modal bank syariah yang sedikit jumlahnya dan dalam waktu yang pendek.
2. *Qardh* yang dimaksudkan memberikan pembiayaan terhadap pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, maka sumber dananya diambil dari sedekat, infaq dari para nasabah.
3. Adapun *Qardh* yang digunakan untuk bantuan sosial, maka asal dananya berasal dari pendapat bank syariah dimana transaksinya berasal dari yang tidak termasuk kategori halal. Contohnya adalah denda atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, atau denda atas deposito yang berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

7. Skema *Qardh*¹¹

Dalam skema *al-qardh* akan lebih jelas tentang gambaran mekanisme *al-qardh* dalam aplikasi bank syariah.

1. Kontrak perjanjian *qardh* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
2. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 219.

¹¹Ibid, 221

qardh berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya

3. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
4. Ketika tempo pembayaran sudah tiba, maka nasabah harus mengembalikan 100 persen modal yang dipinjam tanpa ada penambahan apapun.

8. Aplikasi Qardh Pada Perbankan Syariah¹²

Di kalangan perbankan akad ini disebut dengan akad Qardhul Hasan, yang maksudnya adalah pinjaman sosial yang diberikan secara lunak kepada para nasabah yang membutuhkan tanpa ada imbalan apapun. Dalam penyalurannya akad Qardhul Hasan di bank syariah pada tiga jenis :

1. Pinjaman tabungan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran ONH. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji.
2. Pinjaman pada pengusaha kecil yang kekuarangan dana. Jika diberikan pembiayaan dalam bentuk akad tijarah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, ataupun jual beli dan ijarah akan memberatkan mereka karena ketidak mampuan mereka memberikan imbalan pada bank.

¹²Rozalinda , op.cit. 238

3. Pinjaman kepada pegawai bank, bank memberikan fasilitas kepada pegawai bank untuk mendapatkan dana pinjaman yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Tidak ada kata tunggal dalam pengertian pemberdayaan ini, paling tidak ada tiga jenis pengertian dalam memahami pemberdayaan ini :¹³

1. Pemberdayaan yang diartikan sebagai pengembangan, pemandirianm penyawadayaan, penguatan posisi tawar masyarakat dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang diatasnya dari berbagai sektor.
2. Permberdayaan adalah memfasilitasi masyarakat, mengerahkan sumber daya, secara bersamaan pada sebuah kepentingan bersama dalam tujuan yang sama.
3. Pengertian yang ketiga ini memahami pemberdayaan secara makro yang artinya adalah, mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas lagi kemampuan manusia, contohnya; menggalakkan pendidikan umum dan pelayanan kesehatan agar lebih merata dan menyentuh pada kalangan masyarakat paling bawah.

¹³Arif Purbantara, Aji Pujiyanto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia, 2019), 3.

Dari tiga pengertian di atas maka inti dari pemberdayaan adalah :¹⁴

1. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga ketahap tindak lanjut dan evaluasi (follow-up) activity and evaluation.
2. Suatu upaya atau proses memperbaiki (to improve) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community to help themselves dapat menjadi kenyataan.
4. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (group action) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya.

Konsep pemberdayaan ekonomi dilahirkan sebagai antitesis kepada model pembangunan dan model industrialisasi yang minim keberpihakan pada masyarakat mayoritas (yang bukan bagian dari penguasa ekonomi). Membangun konsep ini dari kerangka berpikir (logika) sebagai berikut : 1) pusat kekuasaan terbangun dari penguatan pusat faktor-faktor industri; 2) Dengan memusatkan kekuatan faktor produksi maka akan melahirkan

¹⁴Ibid.

masyarakat pekerja dan masyarakat yang penguasa pinggiran; 3) kekuasaan akan melahirkan bangunan atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang bisa dimanipulasi dalam memperkuat legitimasi; 4) pemilihan sistem pengetahuan, sistem politik, dan ideologi akan sistematis akan melahirkan dua kelompok masyarakat, yaitu : masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹⁵

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat secara efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka haruslah dilakukan beberapa tahap untuk mencapai itu semua, harus ada proses dalam memberdayakan masyarakat. Proses dan tahapan itu sebagai berikut :¹⁶

- 1) Menemukan masyarakat dalam menemukan masalah dan potensinya.
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan dan potensi tersebut secara mandiri (partisipatif).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah dan potensi dalam arti memilih dan memilah yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan
- 4) Mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio kultural yang ada dalam masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Melakukan evaluasi seluruh rangkaian dan proses

¹⁵Mohammad Nadzir, 'Membangun Pemberdayaan di Pesantren', *Jurnal Ekonomi* Vol. 6, No. 1 (Mei 2015), 7.

¹⁶BWM, Laznas BSM, *Bahan Bacaan management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (BWM,Laznas BSM, Juli 2018) , 239

pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus mempunyai strategi yang bisa dengan cepat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tidak saja kita melangkah secara sembarangan, tapi harus memiliki beberapa strategi. Paling tidak ada 5 strategi yang bisa diuraikan, yaitu :^{17\}

1. Motivasi

Dalam hal ini seluruh keluarga harus memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing keluarga perlu untuk didorong membentuk sebuah kelompok, dimana kelompok ini merupakan mekanisme kelembagaan paling penting untuk melaksanakan setiap kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Di dalam kelompok ini kemudian dimotivasi untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber atau kemampuan yang mereka miliki.

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran dari masyarakat bisa diraih dengan pendidikan dasar, perbaikan, kesehatan, vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Beberapa pengetahuan lokal biasanya diperoleh dari pengalaman diri sendiri serta pengetahuan dari luar.

¹⁷Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 170

Dengan pelatihan-pelatihan yang terus ditekankan bisa membantu masyarakat bawah/miskin dalam menciptakan mata pencaharian sendiri, atau paling tidak membantu menggali potensi diri mereka sendiri.

3. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan bisa mengatur kegiatan mereka sendiri, contohnya, dalam melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Dalam tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian bisa diberikan wewenang penuh agar bisa melaksanakan sistem tersebut.

4. Mobilisasi sumber daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela, dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini berdasarkan pandangan bahwa untuk setiap orang telah memiliki sumbernya sendiri yang apabila dihimpun bisa meningkat kehidupan ekonomi secara nyata.

5. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat, harus diiringi dengan peningkatan kemampuan para anggotanya, membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di

sekitarnya. Jaringan ini dinilai sangat penting dalam penyediaan dan pengembangan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

4. Tujuan Pemberdayaan

Salah satu tujuan dari pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian pada diri masyarakat itu sendiri. Kemandirian itu tercermin dengan kemandirian berpikir, bertindak, dan memutuskan apa yang mereka kehendaki. Ada beberapa indikator keberhasilan dari pemberdayaan itu sendiri dalam mencapai tujuan yang dimaksud di atas :¹⁸

1. Kebebasan dalam bermobilitas; individu yang mempunyai kemampuan beraktifitas di luar rumah seperti pasar, rumah sakit, tempat ibadah, tempat belanja.
2. Kebebasan membeli komoditas kecil; individu yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari seperti, membeli kebutuhan pangan. Individu diaanggap mampu melakukan kegiatan ini jika ia bisa memutuskan sendiri tanpa izin pasangan, apalagi individu itu bisa membeli dengan uangnya sendiri.
3. Kebebasan membeli komoditas besar; artinya individu yang bisa memutuskan sendiri untuk membeli barang-barang sekunder tanpa ia dipaksa atau meminta izin kepada siapapun.
4. Berkontribusi terhadap keputusan rumah tangga; artinya bisa menimbang dan memutuskan sendiri tentang pelaksanaan rumah tangga (suami/istri).

¹⁸Arif Purbantara, Aji Pujiyanto...op, cit, 5

5. Kebebasan relatif dalam dominasi keluarga; artinya, individu itu terbebas dari dominasi keluarga yang menyimpang dari adat dan hukum positif di negara tersebut, seperti, apakah mertua, ipar, ponakan mengambil motor dia tanpa seizinnya.
6. Mempunyai kesadaran hukum dan politik; artinya mempunyai kesadaran bahwa dia juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, semisal setiap warga wajib untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
7. Jaminan ekonomi dan berkontribusi terhadap keluarga; mempunyai aset tanah, toko, dll
8. Terlibat aktif dalam mendemo atau memprotes kesewenang-wenangan yang terjadi di ruang publik, semisal polisi yang menyalahi aturan dinasnya dll.

5. Prinsip Pemberdayaan

Ada beberapa prinsip dalam konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dengan prinsip ini kita bisa mengetahui lebih dalam tentang pemberdayaan :¹⁹

1. Tidak adanya paksaan dan dilakukan dalam suasana demokratis sehingga tercipta pemberdayaan yang kondusif
2. Kegiatan pemberdayaan berdasarkan pada kebutuhan, masalah, potensi yang ada pada masyarakat

¹⁹Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),58.

3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, kearifan lokal, yang mempunyai nilai luhur di masyarakat
5. Pemberdayaan memerlukan sebuah proses dan waktu sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus bertahap dan berkesinambungan
6. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan bertahap serta membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan kebudayaan yang tertanam sejak lama.
7. Pemberdayaan memerlukan pandangan holistik terhadap semua aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat
8. Pemberdayaan harus menyoar kaum perempuan juga, agar supaya mendongkrak kehidupan keluarga dan mengentaskan kemiskinan
9. Pemberdayaan dilakukan supaya masyarakat memiliki karakter untuk terus belajar (long life education)
10. Pemberdayaan wajib memperhatikan keragaman budaya, karena mengingat indonesia terdiri dari berbagai macam budaya.
11. Salah satu tujuan pemberdayaan adalah menggerakkan partisipasi aktif dari masyarakat.
12. Perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan, entrepreneursip, sehingga hal itu bisa menjadi karakter di masyarakat.
13. Agen pemberdayaan harus memiliki kemampuan cukup luas, dinamis, fleksibel, dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

14. Pemberdayaan harus melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat, semisal guru, tokoh masyarakat, aparat desa, ulama, kader dll.

C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian

Secara definitif tidak ada LKM Syariah dalam UU LKM maupun dalam rangkaian ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK akan tetapi secara tersirat dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari LMKS, adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan yang bersifat mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan atau memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya, namun dalam operasionalnya sangat menekankan prinsip syariah.²⁰

Di dalam lembaga keuangan mikro syariah kegiatan transaksinya harus dijalankan secara syariah, adanya prinsip-prinsip dasar dalam LKMS menyebabkan tidak bisa asal menjalankan transaksi, semuanya harus sesuai dengan syariah, semisal di LKMS tidak diperbolehkan mengambil bunga dalam semua bentuk transaksinya, menjalankan bisnis dengan mengambil untung sewajarnya, tidak menjalankan monopoli, dan mengeluarkan zakat pada setiap jenis transaksinya, serta mengajak

²⁰BWM Laznaz BWM...,op,cit, 136

masyarakat untuk menjalankan bisnisnya supaya tidak bertentangan dengan Islam.²¹

Melihat lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam perkembangannya cukup pesat, karena memang LKM adalah lembaga penopang yang sangat penting bagi perekonomian bangsa. LKM hadir karena masyarakat kecil, pengusaha mikro dimana seringkali tidak mencapai lembaga keuangan formil guna untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. LKM juga hadir untuk masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah guna mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan modal dan pendampingan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Sebuah studi bank dunia tentang pemberian pinjaman untuk proyek-proyek usaha mikro dan kecil disebutkan ada tiga tujuan LKM yaitu : 1) membuka lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro. 2) meningkatkan produktifitas dan pendapatan kelompok-kelompok yang rentan terutama perempuan dan orang-orang miskin. 3) mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap resiko gagal panen karena musim kemarau melalui diinversifikasi yang bisa menghasilkan pendapatan.²²

²¹Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Gramata Publishing, Bekasi, 2016)

²²World Bank, *World Development Report 2000/2001* (Washington D.C.: The World Bank 2000)

2. LKMS Sebagai Sebuah Sistem²³

1. Lembaga Keuangan; artinya LKMS disini berfungsi sebagai perantara antara orang yang surplus dana dengan orang yang defisit dana. Sebagai perantara LKMS mempunyai tiga fungsi; pertama adalah tabungan. Kedua, pembiayaan/ piutang/pinjaman. Ketiga, menerima hasil dan membagi hasil kepada para nasabah.
2. Pengembangan Usaha; artinya pengembangan usaha dan proses persiapan analitis tentang peluang potensi potensial, duungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha.
3. Pemberdayaan masyarakat; artinya berdayanya masyarakat sekita LKMS menjadi tolak ukur keberhasilan LKM syariah yang implementasinya terkait konsep-konsep kemandirian.
4. Skala mikro; artinya yang menjadi nasabah bagi LKMS adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan di bawah kecil yang pada kenyataannya tidak bisa dijangkau oleh sistem perbankan.
5. Jasa Konsltasi Pengembangan Usaha; produk pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk nasabah dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan, yang dalam prakteknya bisa menggunakan akad ijarah maupun jo'alah.
6. Prinsip Syariah; dalam setiap aspek operasionalnya LKMS harus tundak dan tidak boleh keluar dari syariah maka oleh karena itu,

²³BWM Laznaz BWM...,op,cit,hal. 136

kewajiban bagi setiap pengurus yang berada dibawah LKMS mengetahui tentang ekonomi syariah.

3. Beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Diantara lembaga LKMS adalah BMT yang berasal dari penggabungan kata *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*, yang artinya kalau Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang aktifitasnya mengelola dana itu bertujuan untuk sosial kemasyarakatan atau bersifat nirlaba tidak mencari keuntungan, sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang aktifitasnya mengelola dana dan menghimpun dana kemudian menyalurkan dan bertujuan untuk bisnis artinya transaksinya mengandung profit/laba.²⁴

Sebagai representasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT dianggap sangat strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat bawah atau masyarakat berpenghasilan kecil. BMT menawarkan sistem kerjasama bagi usaha-usaha kecil dan menengah dengan skala peminjaman yang ditentukan secara efisien dan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik pihak dari BMT sendiri sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana.

Perkembangan BMT sendiri sangat pesat, perkembangan ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat sendiri akan intermediasi keuangan, sedangkan untuk mendapatkan akses ke lembaga

²⁴Izza Mafruhah, *membumikan Konsep Syariah dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Tahun 2002, 195-205

keuangan formil relatif cukup sulit dan memakan waktu. Sedangkan BMT sendiri memberikan solusi kepada UMKM dalam memberikan biaya permodalan dengan cepat dan mudah dengan mengedepankan prinsip syariah. Perkembangan ini juga didasari stigma bahwa bank formil hanya mengutamakan pelaku bisnis kelas menengah ke atas sedangkan UMKM bukan menjadi target mereka, sedangkan umat islam sendiri lebih banyak bergerak di bidang UMKM yang memiliki keterbatasan dalam mengakses modal di bank formil.²⁵

Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi, tentu berbeda dengan bank syariah. Aspek legalitas yang membedakan keduanya, bank syariah dibawah naungan BI sedangkan BMT dibawah naungan Kementrian Negara Koperasi dan UMKM.²⁶

Beberapa pelayanan yang diberikan BMT kepada masyarakat sebagai berikut:²⁷

²⁵Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Micro-Finance Initiative to Enhance Small and Medium-Seized Enterprises*, in greg fealy and Sally White (eds), *Expressing Islam: Relegius Life and Politic in Indonesia* (Singapore: ISEAS 2008), 251-266

²⁶Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 102

²⁷ Hatta Syamsuddin, *Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT* (Karanganyar Jawa Tengah : 2011), 15

- a. Sistem Jual Beli terdiri dari: 1) *Bayt bitsaman* keuntungan (margin) yang diketahui dan telah disepakati bersama sedangkan pembayaran secara angsuran. 2) *Murabah* penjualan barang kepada anggota dimana keuntungannya diketahui bersama sedangkan pembayaran dengan jatuh tempo. 3) *Bai as salam* penjualan hasil produksi yang terlebih dahulu dipesan oleh anggota dengan kriteria yang sudah umum, anggota membayar uang dulu baru barang dikirim kemudian. 4) *Istishna* penjualan hasil produksi yang terlebih dahulu dipesan oleh anggota dengan kriteria tidak umum, anggota boleh membayar selama barang itu sedang diproduksi baik dengan sekaligus atau dengan angsuran. 5) *Ijarah* membeli barang dengan cara sewa lebih dulu, setelah sewanya habis maka barang itu akan dibeli.
- b. Sistem bagi hasil, terdiri dari: 1) musyarakah kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya 2) mudharabah memberikan modal kepada anggota yang dianggap mempunyai potensi skill, sedangkan pembagian hasil usaha tergantung kesepakatan kedua belah pihak
- c. Sistem jasa, terdiri dari: 1) qard pemberian pinjaman yang bukan kebutuhan konsumtif dan dikembalikan utuh tidak ada presentasi apapun. 2) alwakalah, pemberian kewenangan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu 3) alhawalah, pengalihan utang piutang dari pihak lain karena kebutuhan

mendesak dan bukan kebutuhan konsumtif 4) rahn, pinjaman dengan cara menggadaikan sedangkan biaya perawatan yang digadaikan ditanggung yang menggadaikan 5) kafalah, pemberian garansi kepada anggota yang mendapatkan kepercayaan proyek dari orang lain

b. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian

Pendirian model Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini diprakarsai Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (Laznas BSM) umat. Fasilitas pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Bank Wakaf Mikro berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Keberadaan Bank Wakaf Mikro menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang memerlukan modal untuk membuka usaha-usaha yang memiliki potensi guna memperbaiki ekonomi keluarga. Program Bank Wakaf Mikro membawa kabar yang baik bagi mereka yang memerlukan, program kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat (Laznas) ini bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan.²⁸

²⁸Rudiyanto, *Bank Wakaf Mikro : Sebuah terobosan dan kebijakan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (IAIN Palangkaraya Kalteng)*

Terdapat tiga kata yang bisa kita uraikan satu persatu sehingga pemahaman kita menjadi komperhensif, pertama Bank, dalam UU perbankan syariah No 21 tahun 2008 berbunyi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau transaksi lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua, Wakaf menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, dan maanfaatnya disalurkan pada sesuatu yang mubah (halal) adapun mikro dalam ilmu ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dan penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor imput barang dan jasa yang diperjual belikan.²⁹

Bank wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syari'ah yang berfokus pada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan rendah atau dibawah rata-rata dengan sumber dana yang digunakan murni dari donasi. BWM menyediakan modal bagi

²⁹Alan Suud Maadi, 'Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Pesantren', *Annual Conference* (April, 2018), 3.

masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya masyarakat di lingkungan sekitar pesantren.³⁰

Pendirian bank wakaf mikro didukung dengan dana sosial/filantropi yang dihimpun oleh Laznaz BSM. Setiap BWM mendapatkan alokasi dana sebanyak 4,25 miliar rupiah. Dengan rincian sebanyak Rp. 250 juta digunakan untuk biaya pendirian BWM yang meliputi; akta pendirian, legalitas, inventaris kendaraan bermotor berjumlah dua unit, perlengkapan kantor dan mebelir serta biaya pelatihan pengurus dan pengelola BWM. Sementara itu 4 miliar akan disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah Mandiri, dengan rincian 1 miliar dana yang dapat ditarik dalam bentuk deposito senilai 100 juta untuk digulirkan yang pencairannya dapat dilakukan dalam sepuluh termin, sementara dana dengan jumlah 3 miliar merupakan dana yang dikunci atau tidak dapat ditarik dimana dana tersebut dialokasikan untuk investasi dalam bentuk deposito, dimana hasil investasi tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional BWM.³¹

³⁰Siaran Pers OJK Keluarkan izin Dua Puluh Bak Wakaf Mikro, *Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri di Surabaya*, SP 16/DHMS/OJK/3/2018.

³¹Siti Nurhayati, nur jamil, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren*, (Jurnal Ilmiah dan Keuangan Syariah, Vol 1 No 1, Juli 2019), 51

4. Latar belakang Pendirian LKMS- BWM³²

- a. Sebagai bagian kepedulian Laznaz BSM umat adalah dengan menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Cara ideal dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memperdayakan usaha-usaha produktif untuk dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu dalam prosesnya harus ada pendampingan yang intens dan keistiqomahan demi menuntaskan kemiskinan dan kemandirian masyarakat secara ekonomi.
- b. Pesantren adalah lembaga yang potensial di tengah masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan keagamaan. Keterlibatan pesantren secara aktif adalah wujud komitmen pesantren akan pemberdayaan masyarakat baik individu atau secara kelompok. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat mandiri dan kehadirannya pesantren betul-betul membawa berkah bagi masyarakat.
- c. Lembaga Keuangan Mikro berpola syariah (LKMS) dilindungi oleh undang-undang dan konsep LMKS memberikan peluang potensi bagi pemberdayaan masyarakat miskin karena di dalam UU LKM dan peraturan OJK, LKMS dapat memberi akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya.
- d. Laznaz BSM umat melihat langkah strategis dengan memadukan pesantren dan LKMS bisa mendorong kemanfaatan lebih besar lagi

³²BWM, Laznaz BSM, *Bahan Bacaan management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (BWM, Laznas BSM, Juli 2018), 239

bagi masyarakat, yang tujuan akhirnya adalah mengentaskan kemiskinan

5. Pilihan Akad Antara LMK Syariah-BWM dan Nasabah

BWM mempunyai beberapa macam akad yaitu:³³

- a. Pinjaman, akadnya Qardh artinya pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan. Sifatnya adalah tabarru', sedangkan tujuannya tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah. Dasar pengaturannya adalah; fatwa dewan syariah nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
- b. Pembiayaan investasi dan modal kerja-1, akadnya murabahah yang artinya jual beli barang antar pihak LKM Syariah dengan nasabah yang cara bayarnya tanggung atau cicil. Sifatnya adalah tijari (bisni)-jual beli barang. Tujuannya ada dua, pertama untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya,sifat,bentuk,ukuran,warna. Kedua untuk pembelian investasi usaha. Dasar peraturan pembiayaan ini ada dua, pertama; Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000, kedua berdasarkan peraturan; POJK 13/2014 STDD 62/2016 Pasal 13 Ayat-2b
- c. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-2, akadnya salam yang artinya jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu

³³Ibid, 13

- (inden). bersifat tjari (bisnis)jual beli barang, tujuannya ada dua, pertama adalah untuk modal kerja dengan pemesanan barang yang jelas jenisnya, sifat,bentuk,ukuran,warna. Kedua untuk pembelian/pesenan investasi usaha. Dasar pengaturanny ada dua, pertama berdasar fatwa; Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-MUI/IV/2000. kedua berdasarkan peraturan; POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b
- d. Pembiayaan modal kerja dengan akad mudhorabah (qiradh) yang artinya pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif yang bersifat tjari (bisnis)-kerja sama modal, tujuannya untuk modal kerja. Dasar pengaturan ada dua; 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000, 2)POJK-13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b
- e. Konsultansi pengembangan usaha-1, akadnya Ijarah yang artinya sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan dengan bersifat tabarru' (sosial), tujuannya tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah. Dasar pengaturan ada dua; 1)Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:09/DSN-MUI/IV/2000, 2)POJK-13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c
- f. Konsultansi pengembangan usaha-2, akadnya ju'alah yang artinya janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan

(reward/iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah/fee yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan. Sifatnya tabarru' (sosial), tujuannya tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah. Dasar pengaturan ada dua; 1)Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:62/DSN-MUI/IV/2007, 2)POJK-13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

g. Pengalihan hutang, akadnya hiwalah, yang artinya pengalihan hutang dari pihak lain kepada LKM Syariah yang sifatnya tabarru' (sosial), tujuannya membayar hutang nasabah agar tidak terjerat rintendir. Dasar pengaturan berdasar Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:12/DSN-MUI/IV/2000

6. Mekanisme Karakteristik BWM Mengentaskan Kemiskinan

Ada beberapa mekanisme BWM yang bisa kita katakan menjadi ciri khas dari Bank Wakaf Mikro, hal ini kemudian membuktikan bahwa tujuan BWM paling besar adalah mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat bawah atau berpenghasilan rendah. Karakteristik dari BWM itu adalah :³⁴

- a. Menyediakan pembiayaan dan pendampingan artinya BWM bukan menyediakan pembiayaan kepada nasabah akan tetapi juga memberikan pendampingan agar nasabah bisa semakin produktif

³⁴Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, *kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, (Law Reform, Volume 15 NO. 2, 2019), 185

dalam menjalankan usahanya, diantara yang menjadi fokus pendampingan adalah sosialisasi program pemberdayaan BWM.

- b. Non deposit taking, yang dimaksud adalah BWM tidak mengelola dana masyarakat baik berupa simpanan, deposit, tabungan atau produk yang lainnya. BWM hanya berfokus pada pembiayaan dan pendampingan.
- c. Imbal hasil rendah setara 3% pertahun, artinya 3 % dari barang pertahun.
- d. Penyaluran pinjaman dan pembiayaan Berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng. Dalam proses pengelolaan LKM Syariah BWM adalah sebagai berikut ;
 1. Tanggung renteng dalam proses mengambil putusan, semisal rapat anggota, penentuan anggota KUMPI, penentuan jadwal pelaksanaan dll
 2. Tanggung renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan), misalnya praktek ketika terjadi gagal bayar salah satu anggota maka yang menanggung adalah seluruh anggota KUMPI/ HALMI (Halaqah Mingguan). Mekanisme penanggungan gagal bayar oleh anggota/nasabah kepada BWM, bisa dilakukan dalam bentuk program simpanan, ataupun langsung dikumpulkan dari anggota/nasabah pada saat terjadinya gagal bayar atau pada saat pelaksanaan HALMI. Sedangkan keputusan penyelesaian

pembayaran tunggakan antara HALMI dan anggota yang gagal bayar diserahkan kepada keputusan HALMI masing-masing

3. Tanggung renteng dalam menghadapi resiko usaha, semisal penentuan jenis dan model usaha yang akan dijalankan oleh masing-masing KUMPI/nasabah.
 4. Tanggung renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan organisasi.
- e. Tanpa Agunan, artinya tanpa jaminan, kecuali ada pertimbangan lain yang dianggap perlu.

7. Dasar Hukum³⁵

- a. Undang-Undang NO.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- c. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Pemerintah No.89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro

³⁵BWM, Laznaz BSM, *Bahan Bacaan management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (BWM,Laznas BSM, Juli 2018) , 9

- f. Peraturan Baznaz No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomendasi Izin Pembantuan Lembaga Amil Zakat
- g. Permenkop dan UKM No,10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
- h. PUJK No.12/2014 stdd No.61.2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM
- i. PUJK NO.13/2014 stdd No.62/2015 Tentang penyelenggaraan Usaha LKM
- j. PUJK No,14/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM
- k. SOJK NO.29/2015 Tentang Laporan Keuangan LKM
- l. Nota Program Laznaz Yayasan BSM Ummat No.16/0861-02/LAZNAZ BSMU Tanggl 18 Agustus 2017 Tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

8. Dana Program BWM

- a. Status dana program bersumber dari Laznaz BSM UMAT merupakan Hibah yang bertujuan khusus yang khusus disiapkan untuk operasional dan kelembagaan LKM-BWM dalam mengelola pengguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Sekitar Pesantren Indonesia

- b. Dana hibah sebesar 250 juta yang ditujukan untuk dana pendirian, perizinan, penyiapan kantor, pendampingan dan pelatihan SDM LKM Syariah-BWM
- c. Dana hibah sebesar 4 miliar yang ditujukan untuk modal kerja LKM Syariah-BWM, dengan beberapa rincian berikut;
 - 1. 3 milyar dana abadi dalam bentuk deposito Syariah
 - 2. 1 milyar digunakan untuk proses pembiayaan kepada nasabah yang akan disalurkan secara bertahap
- d. Jika terjadi penyimpangan penggunaan dana yang telah diterima kumpi, maka menjadi tanggung jawab kelompok (tanggung renteng)
- e. Jika terjadi musibah (force major) terhadap anggota KUMPI menjadi tanggung jawab LKM Syariah-BWM
- f. Jika terjadi penyimpangan pengelolaan dan di LKM Syariah-BWM maka dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Tujuan BWM di Pondok Pesantren

Diantara banyak tujuan dari BWM, maka kita bisa simpulkan dengan beberapa tujuan berikut :

³⁶Ibid, hal.12

1. Agar para santri bisa belajar mengelola perbankan, sehingga ketika usaha itu semakin luas maka ekonomi umat akan berjalan dengan baik³⁷
2. BWM sebagai wadah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan pelaku UMKM³⁸
3. BWM mendorong meningkatnya pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan UMKM, sekaligus membantu peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan UMKM.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian

Agar mendapatkan pengertian yang komperhensif tentang apa itu UMKM, maka ada baiknya kita melihat ke UU No.9 Tahun 1999, selanjutnya karena perubahan semakin dinamis maka dialihkanlah UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut paparannya :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif mili orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

³⁷ Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*, Annual conference for muslim scholars (April, 2018), 655.

³⁸ Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, *kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, (Law Reform, Volume 15 NO. 2, 2019) , 191

- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

- 5) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.³⁹

2. Undang-undang UMKM

Melihat begitu hegemoniknya proses liberalisasi ekonomi, maka diperlukan perlindungan agar UMKM tetap berkembang dan memiliki daya saing. Kurangnya perlindungan hukum membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang.⁴⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki beberapa poin aturan yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut :

1. Bab II Asas dan tujuan pasal 2 mengatur usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.
2. Bab VI pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif

³⁹Yuli Rahmini Suci, *perkembangan UMKM di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.6 No.1 Januari 2017), 54

⁴⁰Ari Ratna Kusniasturi, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean China Free Trade Area (ACFTA)*, (Jurnal Arena Hukum, Vol.6.No.2, April,2013)

bagi usaha mikro, kecil dan menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup

3. Bab VII pembiayaan dan penjaminan pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; pengembangan lembaga modal ventura; pembiayaan terhadap transaksi anjak piutang.⁴¹

3. Beberapa Problem Pengembangan UMKM

Beberapa penghambat bagi pengembangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat :⁴²

1. Kesulitan pemasaran. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar, maupun produk impor dan di pasar ekspor.
2. Keterbatasan finansial. UMKM dalam menghadapi dia masalah utama dalam aspek dinansial, yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja investasi, serta finansial jangka panjang akibat skala ekonomi yang kecil. Modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil seringkali tidak mencukupi untuk kefiatan produknya, terutama investasi (perluasan

⁴¹<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-R epublik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>

⁴²Musa Hubeis, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis (Bogor, Ghalia Indonesia , 2015), 4

kapasitas produksi atau penggantian mesin-mesin tua) walaupun umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri atau sumber-sumber formal.

3. Keterbatasan SDM. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius UMKM, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, perancangan teknik, akuntansi, pengolahan data, penelitian, dan teknik pemasaran. Semua keahlian ini sangat dibuthkan untuk mempertahankan dan/atau memperbaiki mutu produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluan pangsa pasar dan menebus pasar baru;
4. Masalah bahan baku. Keterbatas bahan baku dan masukan lainnya sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan dan kengsungan produksi bagi banyak UMKM atau sentra-sentra UMKM di sujumlah subsektor industri manufaktur, seperti sepatu dan produksi tekstil yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku atau masukan, akibat depresiasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing (misalnya dolar, euro atau yuen);
5. Keterbatasan teknologi. UMKM masaih menggunakan teknologi dalam mesin-mesin tua (manual). keterbelakangan teknologi ini tidak hanya menyebabkan rendahnya total faktor produktivitas dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi rendahnya mutu produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi UMKM disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin

baru guna menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, serta keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru dan melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.

6. Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya, sehingga pengelolaan usaha menjadi terbatas. Dalam hal ini, manajemen merupakan seni yang dapat digunakan atau diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan apapun, karena dalam setiap kegiatan akan terdapat unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Atas dasar hal tersebut maka praktik praktik manajemen dapat dilakukan berbagai bidang ataupun fungsi yang ada dalam usaha, yaitu sebagai berikut : a)planning (perencanaan) b) organizing (pengorganisasian) c) actuating (pelaksanaan) d) controlling (pengawasan)
7. Kemitraan. Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antar pengusaha dengan tingkatan yang berbeda, yaitu antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti bahwa meskipun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang setara, bukan bentuk hubungan yang merupakan manifestasi hubungan patron-klien.